



DEPARTEMEN AGAMA R.I.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

NOMOR : B.II / 3 / 3482

MENTERI AGAMA

Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci Nomor : Sti.10/1/Kp.00/175/2008 tanggal 25 Pebruari 2008

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo.UU Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. PP Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. PP Nomor 10 Tahun 2008;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 294 Tahun 1997;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor : AG-0250001035 Tanggal 28 Maret 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil,
N a m a : FAIZIN, S.Ag, M.Ag
Tempat / tanggal lahir : Temanggung Jateng, 29 Nopember 1970
N I P / KARPEG : 150283641/ H.004201
Pendidikan terakhir : S.2 IAIN
Pangkat / Gol.Ruang lama/ TMT : Penata /III/c / TMT. 01-04-2006
Jabatan : Lektor dalam MK Fiqh Siyasa pada
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci

Terhitung mulai tanggal 1 April 2008 dinaikkan dalam pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d jabatan Lektor angka kredit 378,00 Kum dengan masa kerja golongan 10 tahun 1 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp.1.832.100,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-84/PB/2007 Tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DR. ABD. KOHAR TANJUNG, M.Si.
NIP.150233498

Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Jakarta;
5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci;
6. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen Jambi;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh.



DEPARTEMEN AGAMA R.I

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

NOMOR : 114/SK/Tahun 2007

MENTERI AGAMA

- Membaca : Hasil sidang TIM Penetapan Angka Kredit STAIN Kerinci Nomor : 009/STAIN-Krc/PAK/ 2006 tanggal 10 Oktober 2006 Sdr. **Faizin, S.Ag, M.Ag** NIP. 150 283 641 TMT, 01 Pebruari 2007 telah memperoleh angka kredit sebanyak 378,00 Kum, dan dapat diangkat dalam jabatan **Lektor**.
- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan dibidang pendidikan, yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat-syarat teknis/administrasi untuk disesuaikan dan diangkat dalam jabatan fungsional edukatif sebagai **Lektor** dalam mata kuliah **Fiqh Siyash** pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; jo. UU Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; jo PP. Nomor 66 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000; jo PP. Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997;
7. Keputusan MENPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/199 Tahun 1999;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 424 Tahun 2001;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003;
- Memperhatikan : SEB Menteri Agama dan Kepala BKN Nomor 65 Tahun 1989 dan 17/SE/1989.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal **01 Pebruari 2007** menyesuaikan dan mengangkat dalam jabatan fungsional edukatif Pegawai Negeri Sipil :
N a m a : **FAIZIN, S.Ag, M.Ag**
N I P / KARPEG : 150 283 641 / I. 004201
Pangkat / Gol Ruang : Penata (III/c) TMT 01 April 2006
Unit Organisasi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci
Jabatan Lama : Lektor (238,50)
Jabatan Baru : Lektor
Angka Kredit : 378,00Kum
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan sebagai **Lektor** berdasarkan Kepres RI Nomor 59 Tahun 2006 jo. SE DJA Nomor SE-93/PB/2006 sebesar **Rp. 552.200,-** (*lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah*), setiap bulan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama Jakarta;
5. Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Dep. Agama Jakarta Cq. Bagian Pengembangan Pegawai;
7. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN Jambi;
8. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sungai Penuh;
10. Pembuat Daftar Gaji STAIN Kerinci;

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH
PADA TANGGAL : 29 JANUARI 2007

An. MENTERI AGAMA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA
ISLAM NEGERI (STAIN) KERINCI



PROF. DR. YUNASRIL ALI, MA
NIP 150 223 823

**PENETAPAN ANGKA KREDIT TENAGA PENGAJAR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KERINCI**
Nomor : 009/STAIN-Krc/PAK/2006

Masa Penilaian : Januari 2005 s/d Juni 2006

I.	1. N A M A	FAIZIN, S.Ag, M.Ag				
	2. NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP)	150 283 641				
	3. NOMOR SERI KARPEG	I. 004201				
	4. PANGKAT / GOL RUANG / TMT	Penata (III/c)	01-04-2006			
	5. TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	Temanggung Jateng, 29-11-1970				
	6. JENIS KELAMIN	Laki – Laki				
	7. PENDIDIKAN TERTINGGI	S.2				
	8. JABATAN TENAGA PENGAJAR (TMT)	Lektor	01-02-2005			
	9. UNIT KERJA	STAIN Kerinci				
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT		L A M A	B A R U	JUMLAH	
	1. UNSUR UTAMA					
	A. PENDIDIKAN					
	B. TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI					
	a. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN			100,00		
	b. PENELITIAN			26,00		
	c. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT			37,00		
	JUMLAH			163,00		
	2. UNSUR PENUNJANG					
	PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN			15,00		
	JUMLAH			15,00		
	3. JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		200,00	178,00	378,00	
	III.	DAPAT DI ANGKAT DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR : Lektor				
	IV.	PENETAPAN INI AKAN DIUBAH DAN DIBETULKAN KEMBALI SEBAGAIMANA MESTINYA, JIKA TERNYATA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN.				

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH
PADA TANGGAL : 10 OKTOBER 2006



KETUA STAIN KERINCI

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Dirjen Pendidikan Agama Islam Dep. Agama, Jakarta
 2. Ditbinperta Islam Dep. Agama RI, Jakarta
 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta
 4. Sekretaris Tim Penilai STAIN Kerinci, Sungai Penuh
- PROF. DR. YUNASRIL ALI, MA
NIP. 150 223 823

Kepada Yth :

Nama : FAIZIN, S.Ag, M.Ag
NIP : 150 283 641
Alamat : Jl. Pelita IV Sungai Penuh